



**PEMERINTAH DESA BATUR TENGAH
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**

Jalan Raya Penelokan, Desa Batur Tengah, Kintamani 80652
Telp. (0366) 5531061 Email : info@baturtengah.desa.id
website : www.baturtengah.desa.id Instagram : @desabaturtengah

NOMOR : 10 TAHUN 2021

TENTANG

**KESEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUR TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Perbekel dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022 Desa Batur Tengah;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa Batur Tengah Tahun 2022.
 - d. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel maka perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RKP Desa Tahun 2022.
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal poin d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
 13. Peraturan Bupati Bangli Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 22);
 14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH PERBEKEL.
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.


Disepakati di : Batur Tengah

Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BATUR TENGAH

KETUA



I WAYAN YARMADA



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 10/ DS-BT / 2021

Nomor : 10/BPD - BT / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA BATUR TENGAH

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

(RKPDesa) TAHUN 2022


Pada hari ini senin tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. I MADE SASMIKA,SST : Perbekel Desa Batur Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batur Tengah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I WAYAN YARMADA,SH : Ketua BPD Desa Batur Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batur Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RKPDesa Tahun 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(I MADE SASMIKA, SST)

PIHAK KEDUA

(I WAYAN YARMADA, SH)

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDesa

Pada hari ini senin tanggal sebelas Bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Rencana Kerja Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2022

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa 2022 dengan rincian sebagai berikut, sesuai dengan penjabaran RKPDes Tahun Anggaran 2022.

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll.
- Honorarium dan Tunjangan Staf SID

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa

- Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa (Dipilih) Peningkatan / Pembangunan Taman di Lingkungan Kantor Desa Batur Tengah

Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa

Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

- **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/PAUD/ TK (Pengadaan Tempat cuci Tangan di TK.Prawidya Dharma Ds. Batur Tengah)**
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Putus Sekolah (Kejar Paket A,B dan C)
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) (IVA Test)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB,BKR,BKL)
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pelatihan Pembuatan PMT Variatif)
- Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan MCK untuk RTM

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pelatihan dan Pembinaan Sistem Informasi Desa

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH (Pengelolaan Sampah Desa berbasis sumber)

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Bale Kulkul dan Bangunan Lainnya di Pura
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Tembok/ Candi/ Gelung Kori di Pura
- Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pura
- Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan PKK
- Penunjang Operasional LPM
- Penunjang Operasional PKK
- Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak
- Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK
- Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa/ BPD

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- Kegiatan Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak

- Penanganan Keadaan Mendesak





B. Menyepakati RKPDesa 2022 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. RKPDes. Sudah selaras dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar segera menyusun Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2022

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BATUR TENGAH

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | : I Wayan Yarmada, SH | 
(.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Kadek Gede Eka Umbaradani, SE | 
(.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Putu Sunia Lukita Sari | 
(.....) |
| 4. Anggota | : I Ketut Yarna | (.....) |
| 5. Anggota | : I Wayan Naya | (.....) |
| 6. Anggota | : I Putu Dody Surya Dharma | (.....) |
| 7. Anggota | : I Ketut Mada | 
(.....) |

Badan Permusyawaratan Desa Batur Tengah
Ketua,

I WAYAN YARMADA, SH